



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 91. TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BESARNYA DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT FITRAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 1445 H/ 2024 M

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa telah menjadi ketentuan bagi ummat Islam pada Bulan Ramadhan setiap tahunnya diwajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah;
- b. bahwa untuk tertibnya pengumpulan dan pendistribusian Zakat Fitrah dalam Kabupaten Konawe Kepulauan perlu menetapkan besarnya Zakat Fitrah serta pembagian dan pemanfaatannya untuk Tahun 1445 H/ 2024 M yang berlaku di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan tentang besarnya Zakat Fitrah serta pembagian dan pemanfaatannya di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat bersama Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan BAZNAS Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 21 Maret 2024, tentang penetapan besarnya dan pendayagunaan Zakat Fitrah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 1445 H/ 2024 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT FITRAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 1445 H/ 2024 M
- KESATU : Zakat Fitrah ialah Zakat yang dikeluarkan dalam Bulan Ramadhan bagi setiap Muslim dan keluarga tanggungannya yang mempunyai kelebihan makanan untuk dikonsumsi pada Hari Raya Idul Fitri;
- KEDUA : Jenis dan besar Zakat Fitrah yang berlaku didalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tahun 1445 H/2024 M adalah jenis makanan pokok beras sebanyak 3,5 liter / Jiwa antara lain:
- a. bagi yang mengkonsumsi jenis bahan makanan pokok beras super, dan apabila diuangkan adalah sebesar Rp60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
$$\text{Rp. } 17.000 \times 3,5 \text{ Liter} = \text{Rp}60.000 / \text{jiwa.}$$
 - b. bagi yang mengkonsumsi jenis bahan makanan pokok beras Premium, dan apabila diuangkan adalah sebesar Rp53.000,- (Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
$$\text{Rp}15.000 \times 3,5 \text{ Liter} = \text{Rp}53.000 / \text{jiwa.}$$
 - c. bagi yang mengkonsumsi jenis bahan makanan beras medium, dan apabila diuangkan adalah sebesar Rp40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
$$\text{Rp}11.500 \times 3,5 \text{ Liter} = \text{Rp}40.000 / \text{jiwa.}$$
 - d. bagi yang mengkonsumsi jenis bahan makanan pokok non beras apabila diuangkan adalah sebesar Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
$$\text{Rp}7.000 \times 3,5 \text{ Liter} = \text{Rp}25.000 / \text{jiwa.}$$
- Sesuai harga beras yang berlaku dari beberapa tingkatan harga pasar setiap kecamatan se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
- KETIGA : Yang diangkat sebagai Panitia Pengumpul Zakat (Amil) Zakat Fitrah adalah Imam Masjid, Imam Desa/Kelurahan dan Tokoh Agama Islam yang mempunyai pengetahuan

- Agama Islam dan diangkat oleh Camat atas usul Kepala Desa/ Lurah, diverifikasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- KEEMPAT : Para Amil yang menerima/mengelola Zakat Fitrah yang disetor oleh para wajib Zakat Fitrah (Muzakki) supaya mendaftarkan/mencatat kedalam buku Zakat yang disediakan oleh pengurus BAZIS Tingkat Desa / Kelurahan;
- KELIMA : Para Amil Zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan Zakat Fitrah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. menghindari penyaluran Zakat Fitrah kepada Mustahiq (penerima zakat) melalui tukar kupon.
 - b. panitia pengumpul zakat fitrah (ZIS) untuk pro aktif melakukan pendataan mustahiq dengan berkoordinasi kepada pemerintah Desa setempat;
- KEENAM : Para kepala Desa/Lurah bersama Bazis Tingkat Desa/Kelurahan supaya menginventarisir orang-orang yang berhak menerima pembagian Zakat Fitrah (Mustahiq) dalam wilayahnya masing-masing demi kelancaran pendistribusian Zakat Fitrah;
- KETUJUH : Pengaturan pendayagunaan/pembagian Zakat Fitrah dengan rincian pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk Fakir, Miskin sebesar 80 %
 - b. Untuk Amilin (Amil Langsung) 20 %
- KEDELAPAN : Kepada para Mustahiq yang berhak menerima Zakat Fitrah sudah harus mereka menerima pembagiannya masing-masing paling lambat pada malam Takbiran, malam 1 Syawal 1445 H/2024 M. Yang dilaksanakan oleh Pengurus BAZIS Tingkat Desa/Kelurahan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan;
- KESEMBILAN : Kepada para Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat supaya mengevaluasi/mengawasi penerimaan dan pendistribusian Zakat Fitrah agar sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati Konawe Kepulauan;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara

Pada tanggal 26 MARET - 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Bag. Kesra		
4	BAGIAN HUKUM		